



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN
TEBING TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kota Tebing Tinggi kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Tebing Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Tebing Tinggi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN TEBING TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
9. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah pemerintah daerah baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bulian adalah Perusahaan yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki daerah.
12. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
14. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bulian adalah memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Bulian bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

BAB III
BENTUK, OBYEK, SUMBER, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk
Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bulian dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah dan jasa yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Obyek, Sumber, Jumlah dan Jangka Waktu Penambahan
Penyertaan Modal Daerah
Pasal 5

- (1) Obyek penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah PDAM Tirta Bulian.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD.
- (3) Penyertaan Modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Bulian sebesar Rp. 50.817.317.970,61 (lima puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bulian sebesar Rp. 87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 15.200.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Bulian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahannya atau Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PDAM Tirta Bulian, penambahan Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IV KOORDINASI Pasal 10

- (1) Koordinasi dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Bulian yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM Tirta Bulian berhak memperoleh dukungan berupa Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM Tirta Bulian wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PDAM Tirta Bulian wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah, PDAM Tirta Bulian berkewajiban membuat laporan secara berkala kepada Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Bulian yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut dan PDAM Tirta Bulian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Pebruari 2021
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (1-21/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA BULIAN TEBING TINGGI

I. UMUM.

Untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tersedianya pelayanan air minum perpipaan sebesar 100 % pada tahun 2024, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka pemerintah daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan pendapatan asli daerah pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, agar memudahkan dalam pelaksanaannya yang tidak menyebabkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 19